



**WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batang Arah Tapan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun

- Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 27. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/519/DPMDPPKB-PS/2022 tentang Pengendalian Inflasi Daerah di Tingkat Nagari, Tanggal 2 September 2022;
 28. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 Tentang Penggunaan Dana Desa pada Perubahan APBNag TA. 2022, Tanggal 26 Desember 2022;
 29. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/634/DPMDPP-PS/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari 2022;
 30. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2016 - 2022;
 31. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BATANG ARAH TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Nagari	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp. 0,00,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.464.950.919,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 4.396.754,00,-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 1.469.847.673,00,-</u>
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 449.444.492,33,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 300.406.348,40,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp. 17.290.504,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp. 236.765.800,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp. 466.000.000,00,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.469.907.144,73,-</u>

Surplus/Defisit	Rp.	(59.471,73,-)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	59.471,73,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	59.471,73,-
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00,-
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Batang Arah Tapan

Ditetapkan di : Batang Arah Tapan
pada tanggal : 14 Oktober 2022

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN



Diundangkan di : Batang Arah Tapan
pada tanggal : 15 Oktober 2022
SEKRETARIS NAGARI BATANG ARAH TAPAN

ARIANTO

LEMBARAN NAGARI BATANG ARAH TAPAN
TAHUN 2022 NOMOR 01

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG ARAH TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	SEMULA		KEMUDA		DERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUAR	ANGGARAN (RP)	KELUAR	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN						9
4.2.	Pendapatan Transfer					1.464.850.819,00	0,00
4.2.1	Desa Desa					1.027.735.000,00	0,00
1.2.101.	Desa Desa					1.027.735.000,00	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi					18.181.819,00	0,00
1.2.201	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota					18.181.819,00	0,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa					419.034.400,00	0,00
1.2.301	Alokasi Dana Desa					419.034.400,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain					600.000,00	0,00
4.3.5	Korupsi Keuangan Balanja Tahun-tahun Sebelumnya					4.356.754,00	4.356.754,00
1.3.501.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya					4.356.754,00	4.356.754,00
4.3.8	Bunga Bank					0,00	0,00
1.3.501.	Bunga Bank					0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN					1.489.067.673,00	4.356.754,00
2.	BELANJA						
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)					648.444.482,33	0,00
						435.284.482,33	0,00
1.1.01	Pengadaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					51.600.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai					51.600.000,00	0,00
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					51.600.000,00	0,00
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa					36.000.000,00	0,00
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa					15.600.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RPI)	KELUARAN	ANGGARAN (RPI)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.02	Penyediaan Peralaksanaan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	10 orang	282.000.000,00	orang	282.000.000,00	0,00	ADD, DLI, PBI	
1.1.02	Bekas Pegawai							
1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa							
1.1.02	Penghasilan Tetap Pegawai Desa							
1.1.02	Tunjangan Pegawai Desa							
1.1.02	Pembiayaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa							
1.1.02	Bekas Pegawai							
1.1.02	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa							
1.1.02	Jaminan Keadayaan Kepala Desa							
1.1.02	Jaminan Keadayaan Perangkat Desa							
1.2.04	Pembiayaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PA)	1 Paket	21.285.391,33	Paket	21.285.391,33	0,00	ADD, DLI, PBI	
1.2.04	Bekas Basing dan Jasa							
1.2.04	Bekas Basing Perangkat							
1.2.04	Bekas Alat Tulis Kantor dan Benda Pos							
1.2.04	Bekas Peralaksanaan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan							
1.2.04	Bekas Bahan Bakar Minyak/Kerosin/Uang Takung Pemadam Kabako							
1.2.04	Bekas Bering Cetak dan Penggandaan							
1.2.04	Bekas Pakan Cihai/Sangutan/Atul							
1.2.04	Bekas Peralaksanaan Desa							
1.2.04	Bekas Peralaksanaan Desa Dalam Kabupaten/Kota							
1.2.04	Bekas Operasional Pemerintahan	5 orang	10.867.000,00	orang	10.867.000,00	0,00	ADD	
1.2.04	Bekas Jasa Penggandaan Listrik							
1.2.04	Bekas Jasa Penggandaan Air Bersih							
1.2.04	Bekas Jasa Penggandaan Internet							
1.2.04	Bekas Admin Bank							
1.2.04	Pembiayaan Tunjangan BPD							
1.2.04	Bekas Pegawai							
1.2.04	Tunjangan BPD							
1.2.04	Tunjangan Kadudukan BPD							
1.2.04	Pembiayaan Operasional BPD (Paket, ATK, Mekanik Minum, Pakan, Seta)							

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2	3	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	8	9
1.1.09	5.1.	Belanja Pegawai		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.09	5.1.4.	Tunjangan BPJ		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.09	5.1.4.02.	Tunjangan Karyawan BPJ		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.363.479,00		4.363.479,00	0,00	
1.1.09	5.2.1.	Beban Barang Pengangkutan		4.293.479,00		4.293.479,00	0,00	
1.1.09	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.305.229,00		1.305.229,00	0,00	
1.1.09	5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Pengemasan		900.250,00		900.250,00	0,00	
1.1.09	5.2.1.08.	Belanja Paket Pos dan Pengiriman		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.09	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		800.000,00		800.000,00	0,00	
1.1.09	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		800.000,00		800.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Sipil, Statistik dan Kependudukan		14.180.000,00		14.180.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendaftaran/Pemutakhiran Prodi Desa (Dipwaj)	1 Paket	14.180.000,00	1 Paket	14.180.000,00	0,00	DDG
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		14.180.000,00		14.180.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		14.180.000,00		14.180.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelajar		14.180.000,00		14.180.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		390.408.348,40		390.408.348,40	10.000.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		15.800.000,00		15.800.000,00	0,00	
2.1.01		Pengembangan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Musholah Nonformal MUK DA	2 Orang	15.800.000,00	2 Orang	15.800.000,00	0,00	DDG
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		15.800.000,00		15.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		15.800.000,00		15.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelajar		15.800.000,00		15.800.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		48.120.000,00		48.120.000,00	10.000.000,00	
2.2.01		Pengembangan Pos Kesehatan Desa/Pokdes MUK Desa (Sub, Ansat	3 Orang	14.520.000,00	3 Orang	14.520.000,00	0,00	DDG
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		14.520.000,00		14.520.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		14.520.000,00		14.520.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelajar		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelajar		2.520.000,00		2.520.000,00	0,00	
2.2.02		Pengembangan Posyandu (Mn Tambahan, Kls Bm), Lansia, Insem	12 Bulan	33.600.000,00	12 Bulan	33.600.000,00	0,00	DDG

KODE REK	URAIAN	BENTUK		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
		KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.11	5.3.5.	1 Paket	1 Paket	155.886.200,00	155.886.200,00	0,00	DPS
2.3.11	5.3.5.02.			81.735.000,00	81.735.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.03.			74.251.200,00	74.251.200,00	0,00	
2.3.17	5.2.			85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.1.			55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.1.01.			9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.1.02.			3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.1.03.			938.000,00	938.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.1.04.			4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.1.05.			325.000,00	325.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.2.			49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.2.01.			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.2.02.			4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.3.			8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.3.01.			8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	
2.6		2 Paket	2 Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	DPS
2.6.02				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1.			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1.05.			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.				13.893.750,00	17.290.804,00	3.396.754,00	
3.1		1 kali	1 kali	2.278.750,00	2.278.750,00	0,00	DPS
3.1.07				2.278.750,00	2.278.750,00	0,00	
3.1.07	5.2.			2.278.750,00	2.278.750,00	0,00	
3.1.07	5.2.1.			1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	
3.1.07	5.2.1.05.			316.250,00	316.250,00	0,00	
3.1.07	5.2.1.05.			962.500,00	962.500,00	0,00	
3.1.07	5.2.7.			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MERJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAH	ANGGARAH (RPI)			
1	2	3	4	5	6	8
3.1.07	5.2.7.01.	3	4	5	6	8
3.2		Belanja Bahan, Pengkajian untuk Diterima kepada Masyarakat Sub Bidang Keludayaan dan Keagamaan	2 Paket	1.000.000,00 8.115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.2.02		Pengelolaan Festival Kesemir, Adab/Kebudayaan, dan Kegiatan (		9.716.000,00		0,00
3.2.05	5.2	Belanja Bazar dan Jasa		8.115.000,00		0,00
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Peninggalan		1.616.000,00		0,00
3.2.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengarsipan		75.000,00		0,00
3.2.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsul (Nalar/Mimik)		1.425.000,00		0,00
3.2.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Inklusif/Inklusif		115.000,00		0,00
3.2.02	5.2.7.	Belanja Bahan dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat		7.600.000,00		0,00
3.2.02	5.2.7.01.	Belanja Bahan dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat		7.500.000,00		0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		0,00		3.396.754,00
3.3.01	5.2	Pengiriman Konferensi Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa di	Paket	0,00	1 Paket	3.396.754,00
3.3.01	5.2.	Belanja Bahan dan Jasa		0,00		3.396.754,00
3.3.01	5.2.7	Belanja Bahan dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat		0,00		3.396.754,00
3.3.01	5.2.7.01.	Belanja Bahan dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat		0,00		3.396.754,00
3.4		Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat		2.000.000,00		0,00
3.4.01	5.2	Pembinaan Lomba Adat	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	0,00
3.4.01	5.2.	Belanja Bahan dan Jasa		2.500.000,00		0,00
3.4.01	5.2.7	Belanja Bahan dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat		2.500.000,00		0,00
3.4.01	5.2.7.01.	Belanja Bahan dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat		2.000.000,00		0,00
4.		BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT		215.547.000,00		21.218.800,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Perikanan		206.647.000,00		20.218.800,00
4.2.02		Pengelolaan Kegiatan Pengerahan Desa (Lumbung Desa dll)	5 Paket	206.647.000,00	2 Paket	20.218.800,00
4.2.02	5.2	Belanja Bahan dan Jasa		206.647.000,00		20.218.800,00
4.2.02	5.2.7.	Belanja Bahan dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat		206.647.000,00		20.218.800,00
4.2.02	5.2.7.01.	Belanja Bahan dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat		206.647.000,00		20.218.800,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		6.000.000,00	1 Paket	1.000.000,00
4.3.01	5.2	Peningkatan Kapasitas BPD		6.000.000,00		1.000.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Bahan dan Jasa		6.000.000,00		1.000.000,00

KODE REK	URAIAN	BEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
		KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.03	6.2.7	Utanga Berang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat Utanga Bahan Perangkoan untuk Diarakan kepada Masyarakat Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Anak dan Keluarga	1 Paket	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	008
6.3.03	6.2.7.01			5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
4.4				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.01				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.4.01	6.2			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.01	6.2.7	Utanga Berang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat Baidjo Suku Puliangkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat DIDONG PEMANGGULANGAN BENCAVA, DARURAT DAN MENDESAK DE Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5 Paket	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	008
4.4.01	6.2.7.01			498.218.800,00	498.218.800,00	0,00	
5				82.218.800,00	82.218.800,00	0,00	
6.1				92.218.800,00	92.218.800,00	0,00	
6.1.00				92.218.800,00	92.218.800,00	0,00	
6.1.00	6.4	Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Sub Bidang Keadilan Gender	3 Paket	92.218.800,00	92.218.800,00	0,00	008
6.1.00	6.4.01			92.218.800,00	92.218.800,00	0,00	
6.1.00	6.4.01.01			92.218.800,00	92.218.800,00	0,00	
6.3				414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
6.3.02				414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
6.3.02	6.4	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Utanga Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga	1 Paket	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	008
6.3.02	6.4.01			414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
6.3.02	6.4.01.01			414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
6.3.02	6.4.01.01			414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
6.3.02	6.4.01.01			414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA				1.488.610.390,73	1.488.307.144,73	4.386.764,00	
SURPLUS / (DEFISIT)				(59.471,73)	(59.471,73)	0,00	
PEMBAYARAN							
6.1		Penarikan Pembayaran SILPA Tahun Sebelumnya SILPA Tahun Sebelumnya PENYALINAN NETTO		59.471,73	59.471,73	0,00	008
6.1.01				59.471,73	59.471,73	0,00	
6.1.01	6.1.01			59.471,73	59.471,73	0,00	
6.1.01	6.1.01.01			59.471,73	59.471,73	0,00	
6.1.01	6.1.01.01			59.471,73	59.471,73	0,00	

KODE KEB	URAIAN	BENTUK		MELAKUKI		DITAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	BISA LEBIH (MURAH) PEMERINTAH ANGGARAN		0.00		0.00	0.00	5

Power 00, 14 October 2022

Yetti Nugent

